

PENGARUH PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,  
DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KECAMATAN SONDER  
KABUPATEN MINAHASA

---

Submission date: 28-Feb-2020 10:38AM (UTC+0700)  
by Ablessy Mumu Julie J. Sondakh, I Gede Suwetja

Submission ID: 1265709508

File name: 19.Mumu.docx (52.27K)

Word count: 4007

Character count: 26424

**1**  
**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA**

Ablessy Mumu<sup>1</sup>, Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>, I Gede Suwetja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,  
95115, Indonesia

E-mail : blessmumu3004@gmail.com

**ABSTRACT**

*Tax has a very important role for development in Indonesia because tax is the biggest source of state revenue. Compliance with paying taxes is very important to increase the country's income and welfare. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness of tax compliance in paying land and building taxes. The research method is quantitative. The sample selection uses the accidental sampling method by distributing questionnaires to 100 land and building taxpayers in Sonder District, Minahasa Regency. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results showed that tax knowledge, tax sanctions and awareness of taxpayers had a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes in Sonder District, Minahasa Regency.*

*Keywords: knowledge; sanctions; awareness; taxpayer compliance.*

**1. PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menempatkan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Napitupulu dan Budiarmo, 2015).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dipungut kabupaten/kota, seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan terhadap pajak bumi dan bangunan. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan berdasarkan hasil penerimaan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa, karena pemerintah kecamatan juga diberikan wewenang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disetiap desa yang ada di kecamatan. Salah satu

kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa yang wilayahnya luas yaitu Kecamatan Sonder dengan 19 Desa, yang hasil realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami perubahan yang tidak konstan.

**Tabel 1. Penetapan dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Sonder**

Tahun	Penetapan	Realisasi
2016	192,192,138	70,564,489
2017	196,755,186	2,132,230
2018	199,145,050	71,290,625

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder belum optimal. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Minahasa karena penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Belum optimalnya penerimaan pajak terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bermacam-macam, namun dalam penelitian ini peneliti memilih tiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dengan alasan karena ketiga variabel tersebut cenderung memiliki hasil penelitian yang berbeda.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013:2). Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley. Menurut Robbin dan Judge dalam Purnaditya dan Rohman (2015), teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan secara pihak internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut:

1. Kekhususan, mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.
2. Konsensus, mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
3. Konsistensi, mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal.

Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori pembelajaran sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Robbin dan Judge dalam Purnaditya dan Rohman (2015), teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung. Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seseorang individu, meliputi:

1. Proses perhatian, yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap sebuah model.
2. Proses penahanan, yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi tindakan.
4. Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia intensif positif.

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) adalah teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari dalam Tussaniyah, 2016), yaitu:

1. *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Mardiasmo, 2016:379).

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu 2017:141).

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014).

Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Asis, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak atau kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya perpajakannya (Warouw et al., 2015). Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 554/KMK/04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Setyowati (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Khoiroh (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Rahman (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

H<sub>2</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:39). Bentuk hubungan penelitian asosiatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan variabel independen dan dependen yang bersifat sebab akibat. Populasi dalam penelitian ini adalah 8,038 wajib pajak yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki objek pajak yang berada di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jumlah sampel adalah 100 wajib pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden atau sampel Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertama yang ada pada objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden, yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid dan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini nilai  $r$  tabel yang didapat adalah 0,195. Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji validitas diketahui bahwa semua variabel bebas dan terikat dinyatakan valid karena semua nilai jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

3

**Tabel 2. Hasil uji validitas**

Variabel	Nomor Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1	0,810	0,195	Valid
	2	0,851	0,195	Valid
	3	0,822	0,195	Valid
	4	0,867	0,195	Valid
	5	0,883	0,195	Valid
	6	0,948	0,195	Valid
Sanksi Pajak (X2)	1	0,857	0,195	Valid
	2	0,885	0,195	Valid
	3	0,758	0,195	Valid
	4	0,795	0,195	Valid
	5	0,883	0,195	Valid
	6	0,904	0,195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0,911	0,195	Valid
	2	0,927	0,195	Valid
	3	0,946	0,195	Valid
	4	0,881	0,195	Valid
	5	0,942	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,862	0,195	Valid
	2	0,911	0,195	Valid
	3	0,909	0,195	Valid
	4	0,901	0,195	Valid
	5	0,858	0,195	Valid
	6	0,874	0,195	Valid

Sumber : Data olahan, 2019

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Data kuesioner dinyatakan handal apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,7. Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas diketahui bahwa semua variabel bebas dan terikat dinyatakan konsisten karena nilai *Cronbach's alpha* > 0,7.

**Tabel 3. Hasil uji reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Standar	Hasil
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,931	0,7	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,926	0,7	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,954	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,944	0,7	Reliabel

Sumber : Data olahan, 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* sebesar 0,200 lebih dari 0,05.

**Tabel 4. Hasil uji normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.19156881
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0.058
	Positive	0.058
	Negative	-0.032
Test Statistic		0.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data olahan, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* atas semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

**Tabel 5. Hasil uji multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0.542	1.846
Sanksi Pajak	0.359	2.787
Kesadaran Wajib Pajak	0.392	2.552

Sumber: Data olahan, 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut terbebas dari heteroskedastisitas.

**Tabel 6. Hasil uji heteroskedastisitas**

Model	Unstandard. Coef.		Standard. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	1.874	0.716		2.616	0.010
Pengetahuan Perpajakan	0.003	0.038	0.010	0.070	0.944
Sanksi Pajak	-0.009	0.046	-0.032	-0.189	0.850
Kesadaran Wajib Pajak	0.002	0.047	0.007	0.043	0.966

Sumber: Data olahan, 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya *R Square* ( $R^2$ ) adalah 0,788 yang berarti bahwa presentase pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 78,8%, sedangkan 21,2% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Tabel 7. Hasil uji koefisien korelasi dan determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.887 <sup>a</sup>	0.788	0.781	2.226

Sumber: Data olahan, 2019

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda memiliki persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,409 + 0,209X_1 + 0,428X_2 + 0,388X_3 + e$$

Maka hasil regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 1,409. Ini dapat diartikan jika variabel-variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,409.
2. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,209 yang menunjukkan arah positif artinya jika variabel pengetahuan perpajakan (X1) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan mengalami peningkatan.
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,428 yang menunjukkan arah positif artinya jika variabel sanksi pajak (X2) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan mengalami peningkatan.
4. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,388 yang menunjukkan arah positif artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X3) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan mengalami peningkatan.

**Tabel 8. Hasil analisis regresi linier berganda**

Model	Unstandard. Coef.		Standard. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	1.409	1.237		1.139	0.258
Pengetahuan Perpajakan	0.209	0.065	0.204	3.193	0.002
Sanksi Pajak	0.428	0.079	0.426	5.425	0.000
Kesadaran Wajib Pajak	0.388	0.082	0.358	4.757	0.000

Sumber: Data olahan, 2019

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mempunyai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H01 ditolak dan Ha1 diterima yang artinya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel sanksi pajak mempunyai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 5,425 lebih besar dari tabel 1,984. Dapat disimpulkan H02 ditolak dan Ha2 diterima yang artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel Kesadaran wajib pajak mempunyai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 4,757 lebih besar dari t tabel 1,984. Dapat disimpulkan H03 ditolak dan Ha3 diterima yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 9. Hasil uji t**

Model	Unstandard. Coef.		Standard. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	1.409	1.237		1.139	0.258
Pengetahuan perpajakan	0.209	0.065	0.204	3.193	0.002
Sanksi pajak	0.428	0.079	0.426	5.425	0.000
Kesadaran wajib pajak	0.388	0.082	0.358	4.757	0.000

Sumber: Data olahan, 2019



## 4.2. Pembahasan

**Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,209 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial, ketika wajib pajak memiliki pengamatan yang hasilnya positif tentang pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak karena wajib pajak mengetahui tata cara pembayarannya dan mengetahui arah dari pajak yang dibayarkannya diperuntukkan untuk pembangunan negara dan daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Setyowati (2017) dan Salmah (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

**Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,428 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman atas sanksi pajak yang tinggi, maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan berkurang, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak akan meningkat. Sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak, dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Khoiroh (2017) dan Setiono (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

**Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,388 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) bahwa individu akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk berperilaku. Maka ketika ada niat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa salah satu prosesnya, yaitu *behavior beliefs* proses keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut akan memutuskan akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Rahman (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menjelaskan ketika penerapan sanksi pajak dilakukan dengan tegas oleh pemerintah maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan berkurang, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan ketika wajib pajak mempunyai kesadaran bahwa dengan membayar pajak akan sangat berguna bagi negara, karena pajak diperuntukkan untuk pembangunan negara, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran atas penelitian ini adalah agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh 3 variabel saja yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tetapi masih banyak faktor lain seperti faktor kualitas pelayanan, sikap wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan diharapkan agar dapat memaksimalkan sosialisasi dan edukasi secara merata agar pemahaman dan pengetahuan wajib pajak meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 554/KMK/04/2000 tentang batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37101>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Napitupulu, L. S., & Budiarto, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*

- Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 463-472.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7157>
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris pada WP OP yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1-11.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9589>
- Rahayu, K. S. (2017). Perpajakan: Konsep dan aspek formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-19. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-186. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443>
- Setiono, D. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11185>
- Setyowati, Y. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Tahun 2014. *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(8), 1-21.  
<http://journal3.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9970>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tussaniyah, N. L. (2016). Pengaruh kesadaran membayar pajak pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak (Studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Purwokerto*. <http://repository.ump.ac.id/2249/>
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Asis M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.  
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488>
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Set Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 585-592.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11086>
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-19.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6163>

# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://journal.unhas.ac.id">journal.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
8	Arum Indrasari, Irfa Wulandari. "Perception of	1%

# Zakat and Income Tax", Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E- Education, E-Business and E-Technology - ICEBT 2019, 2019

Publication

9

[pt.scribd.com](https://pt.scribd.com)

Internet Source

1%

10

[media.neliti.com](https://media.neliti.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On